

Standart Operasional Prosedur Sertifikasi dan Pelabelan Benih Hortikultura

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Output	Keterangan
		Pemohon	Kasubag T.U	Staf Sertifikasi	Koordinator Sertifikasi	Ka. UPTD	Kelengkapan	Waktu		
1.	Pemohon (produsen/penangkar) mengajukan surat permohonan untuk sertifikasi dan pelabelan benih, Hortikultura						- Sertifikat kompetensi produsen/penangkar, peta lokasi, komoditas yang ditanggarkan,	60 menit	Disposisi	
2.	Pemohonan (produsen/penangkar) disampaikan ke Ka. UPTD melalui Kasubag Tata Usaha.						- Berkas.	30 Menit	Disposisi	
3.	Ka. UPTD mendisposisikan permohonan ke Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH						- Disposisi berkas.	30 Menit	Disposisi	
4.	Kasie Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH mendisposisikan permohonan ke Koordinator sertifikasi.						- Pemeriksaan berkas.	30 Menit	Sda	
5.	Koordinator sertifikasi memeriksa kelengkapan berkas.						- Pemeriksaan berkas.	30 Menit	Sda	
6.	Pemohonan tidak lengkap maka berkas dikembalikan kepada pemohon, dan permohonan sudah lengkap akan dilanjutkan.						- Diterima atau dikembalikan berkas.	30 Menit	Sda	
7.	Pemohonan dicatat ke dalam buku induk sertifikasi. - Pemeriksaan lapangan pendahuluan. - Pemeriksaan lapangan I, II.						- Memberikan nomor induk lapangan sertifikasi.	180 menit	Sda	
8.	- Legalitas label (Stempel) label yang telah dicetak.						- label.	30 Menit	tersedianya label sesuai dengan jumlahnya.	
9.	- Penyimpanan dokumen/arsip. - Berita acara serah terima label. - Pengawasan pemasangan label.						- Dokumen	420 menit	- legalitas label. - pemasangan label - Bukti - Dokumen.	

Pemeriksaan Lapangan
sayuran Rp. 25.000,-/Unit
Pemeriksaan Umbi dugudang
lon benih yg diujikan Rp. 25,-
Pemeriksaan Umbi Kentang di
Gudang
- G2 per knol Rp. 5
- G2 per Kg Rp. 25
Sesuai UU RI No. 20 Tahun
1997 Tentang PNPB dan PP RI
No. 35 Tahun 2016 Tentang
Jenis dan Tarif PNPB